

ABSTRAK

Nadzifatul Mu'tamaroh, 10220023, *Sewa Barang Sebagai Harta Milik Tidak Sempurna Studi Kasus di Veeva Rent Car & Motor Jl. Tirta Rahayu 34 Landungsari Dau Malang*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Suwandi, M.H.

Kata Kunci: Sewa menyewa, Akad, KUHPdata.

Sewa menyewa merupakan hal yang lumrah dilakukan masyarakat dan merupakan salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan. Sewa menyewa selain digunakan sebagai lahan bisnis juga merupakan kepedulian sosial antar sesama masyarakat, yang kemudian dapat dikatakan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu investasi apabila dilihat dari keuntungan dan manfaat atas barang yang di sewakan. Dalam perjanjian sewa-menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa dan yang menyewakan.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) bagaimana Akad yang digunakan sewa barang sebagai harta milik tidak sempurna? 2) Bagaimana hukum sewa barang sebagai harta milik tidak sempurna?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini ada 2 narasumber, yang pertama dari pihak pemilik rental dan kedua narasumber dari pihak pemilik mobil. Dari hasil wawancara dengan narasumber, kemudian peneliti menganalisis berdasarkan Hukum Islam dan KUHPdata.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa akad sewa sebagai harta milik tidak sempurna di Veeva Rent car n Motor Malang adalah akad Ijarah 'ain (penyewaan barang tertentu). Dan menganut asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik (asas kepercayaan). Status mobil yang awalnya termasuk ciri-ciri milik tidak sempurna, namun setelah dianalisis menjadi milik sempurna, hal ini sesuai dengan ciri-ciri milik sempurna. Hukum sewa barang adalah diperbolehkan karena perjanjian yang dibuat untuk disepakati sesuai dengan rukun dan syarat sah perjanjian KUHPdata pasal 1320 dan 1338 dan kedua belah pihak saling memperoleh keuntungan dan tidak mengagap sebagai kerugian dan sesuai dengan keabsahan perjanjian menurut hukum islam.